

BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari, baik mengenai jual beli, hutang, ataupun kegiatan muamalah lainnya. Datangnya agama Islam yang mana merupakan agama yang memberikan pedoman hidup kepada manusia secara lengkap yang menempatkan pedoman-pedoman dasar dalam semua segi kehidupan baik tentang ibadah dan muamalah.¹ Untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Dalam agama Islam aturan syariah dibahas sebagai bentuk keseimbangan manusia dalam beribadah kepada Allah SWT dan aturan muamalah dibahas untuk hubungan antara manusia dengan sesama.

Muamalah adalah aturan Allah SWT yang menjamin prinsip keadilan dalam bermualah antara satu dengan lainnya dan harus dipatuhi karena ada prinsip norma yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan tempat.² Muamalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari dari menghindari bahaya dalam hidup, baik untuk satu pihak atau kedua belah pihak, dan yang terakhir muamalah bertujuan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiyayaan, dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan (maisir, gharar, riba dan batil)

Dalam kegiatan muamalah tidak terlepas dari saling tolong-menolong antara sesama, baik dalam hal ijarah, hutang piutang, dan gadai yang bertujuan membantu orang yang kekurangan untuk bertahan hidup dan demi

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asasa-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 2.

mengembangkan usahanya.³ Di dalam kehidupan bermasyarakat kebanyakan manusia tidak terlepas dari pinjam-meminjam. Begitu pula keadaan manusia sebagaimana Allah Swt tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya dan ada pula yang dipersempit rezekinya serta tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehingga dengan terpaksa berutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang mampu dan bersedia memberi pinjaman.

Prinsip dasar bermuamalah adalah dilakukan dengan memperhatikan kemaslahatan manusia dan melarang segala sesuatu yang merugikan, meningkatkan nilai keadilan serata menghindari unsur dan segala macam muamalah yang mengandung unsur kekerasan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Menurut bahasa muamalah ialah bentuk masdar dari kata *aamala*, berarti tindakan bersama. Sedangkan secara istilah muamalah merupakan kegiatan yang mengatur kehidupan manusia, yang terdiri dari sistem bisnis, ekonomi, serta masalah sosial.

Kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan tidak hanya bernilai material akan tetapi yang bersifat kerohanian, agar dapat bernilai ibadah. Muamalah ialah hubungan antar manusia satu dengan lainnya yang berhubungan dengan benda. Oleh karena itu, dengan adanya hubungan tersebut maka akan timbul hak dan kewajiban antar manusia.⁴ Hukum muamalah juga merupakan penegak kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh manusia. Kegiatan ekonomi bisa menjadi cara bagi seseorang untuk dapat mencukupi kehidupannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masalah keuangan akan mengakibatkan manusia sulit untuk memenuhi kebutuhannya.⁵

Pada hakikatnya, sebagai makhluk sosial manusia dikodratkan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial saling

³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), 5.

⁴Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 6.

⁵Mardani, *"Fiqh Ekonomi Syariah"*, (Jakarta: PRENAMEA Group, 2012), 6.

memerlukan untuk membantu didalam segala urusannya. Islam mengajarkan manusia untuk tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena itu dengan adanya muamalah akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara mencari rezeki yang baik dan halal. Aspek muamalah adalah aturan untuk manusia dalam kehidupan bersosial serta dasar dalam mewujudkan praktik ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.⁶

Agama Islam menghendaki agar semua umat muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup dan jangan membiasakan menutupi kebutuhan dengan jalan berhutang, hutang piutang bukanlah salah satu cara untuk memperoleh penghasilan.⁷ Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi hutang kecuali apa yang telah dihutangnya. Dalam konsep Islam kegiatan hutang piutang boleh dilakukan apabila tanpa adanya imbalan, memberikan pinjaman atau hutang adalah perbuatan baik karena salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong-menolong antar sesama makhluk sosial.

Islam mampu menjamin kesejahteraan hidup manusia disegala bidang, termasuk dalam bidang muamalah, mengatur tata cara manusia untuk kehidupan bermasyarakat, mengatur tentang perekonomian serta hubungan bersosialisai di masyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri karena untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, manusia harus saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, mereka harus bekerjasama saling membantu antar sesama manusia.

Adapun salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam Islam yaitu mengenai utang piutang yang biasa dikaitkan dengan akad *qardh*. Secara bahasa *qardh* berasal dari kata *qaradha* yang artinya memotong. Sedangkan

⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Galia Indonesia, 2012), 178.

⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali pers, 2002), 204.

secara istilah berarti transaksi atau akad antara dua belah pihak.⁸ Jadi *qardh* adalah tindakan memberi pihak lain apa yang mereka butuhkan untuk dikembalikan nanti, bukan apa yang diberikan kepada mereka. Utang piutang atau pinjam meminjam uang adalah suatu perjanjian di mana seorang yang berutang/peminjam diwajibkan untuk mengembalikannya dengan barang yang sama pula. Sedangkan menurut ahli fiqh hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi sejumlah yang dihutangi.⁹

Hutang piutang adalah suatu bentuk transaksi yang biasa terjadi dan sering kali ditemui pada kehidupan sehari-hari dalam interaksi sosial baik di masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Hutang piutang (*qardh*) merupakan penyerahan suatu benda kepada orang lain yang bisa ditagih, yaitu meminjamkannya tanpa mengharapkan imbalan. Dalam konsep Islam hutang piutang termasuk tolong menolong. Secara umum utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan mengembalikan sama dengan nilainya. Disaat pengembalian barang yang telah disepakati, apabila orang yang menerima pinjaman melebihi pembayaran hutang karena keinginannya sendiri maka diperbolehkan akan tetapi jika penambahan pembayaran karena orang yang memberi hutang maka tidak diperbolehkan.

Hutang piutang dalam ajaran Islam diperbolehkan. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Qur'an surat Al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَهَلْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

⁹ Abu Sura'i Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 129.

Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.¹⁰

Ayat ini menjelaskan bagi mereka yang ingin meminjamkan atau menghutangkan kepada orang lain karena Allah SWT dengan akad yang baik, maka Allah akan melipatgandakan hartanya. Oleh karena itu, dalam Islam utang piutang adalah cara mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengasihi dan memberikan kemudahan kepada manusia, yang semuanya bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah semata.¹¹

Dalam utang piutang para pihak tidak dapat menambah jumlah pinjaman pada saat pelunasan. Apabila orang yang memberikan hutang melebihi jumlah hutang karena paksaan atau sudah menjadi akad di awal, maka tidak diperbolehkan atau riba. Dengan semakin berkembangnya zaman, hutang mempunyai dua sisi yang berbeda. Di satu sisi hutang dapat menolong orang lain dari kesulitan namun disisi lain hutang dapat menyusahkan orang lain karena lilitan hutang.¹² Allah SWT telah memberikan petunjuk bagi umat Islam untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum syara' yaitu menghindari riba dan unsur penipuan lainnya.

Kebutuhan ekonomi yang dipinjam orang untuk bertahan hidup sudah menjadi kebiasaan untuk memenuhi kebutuhannya dan hal ini sudah dianggap biasa bagi masyarakat. Utang adalah salah satu bentuk muamalah kepada orang lain berlandaskan rasa tolong-menolong dan tidak mengharap kembalian lebih dari apa yang dipinjamkan, karena adanya pengembalian lebih itu dalam Islam dilarang dan sama dengan riba. Dalam kehidupan sosial Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan tentang hubungan antara sesama yang mempunyai

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 902.

¹¹Sayid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, jilid 12, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), 129.

¹²Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 4, No. 1, April 2014), diakses pada tanggal 1 Januari 2022, pukul 08.50.

tujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara terbaik dan tidak adanya kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Indonesia sebagai negara agraris yang masyarakatnya sebagian besar bermata pencahariannya sebagai petani. Pertanian memegang peran penting dalam perekonomian dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia, terutama dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan juga semakin meningkat pangan.¹³ Di desa Selopanggung terdapat usaha dagang yaitu UD. Kanti Makmur yang menyediakan beberapa kebutuhan untuk bertani. Adapun yang disediakan di UD. Kanti Makmur, yaitu pupuk, obat-obatan, bibit tanaman, dan peralatan untuk bertani. Menjalankan usaha pertanian tidak bisa lepas darimodal. Beberapa petani meminjam uang atau benih untuk digunakan sebagai modal mengelola pertanian mereka, karena hasil panennya mungkin tidak dapat diputar kembali untuk mengelola lahan pertanian.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya suatu perjanjian atau akad apapun, Islam selalu mengajarkan agar berpegang teguh pada nilai-nilai Islam antara lain tidak memberatkan dan tidak melakukan penindasan kepada pihak yang berutang. Setiap transaksi muamalah qardh (utang piutang atau pinjam meminjam) tidak menggunakan bunga termasuk pada transaksi qardh pada kegiatan pertanian. Utang (qardh) tidak mensyaratkan adanya tambahan yang diperjanjikan diawal untuk pengembaliannya, bahkan tanpa diperjanjikan utang (qardh) dalam praktik ini secara penawaran adalah tanpa bunga namun disisi lain terdapat potongan harga yang mana secara tidak langsung merupakan sebuah tambahan yang harus diberikan kepada si pemilik uang (yang memberi utang).

¹³Sovi Oktafiana Fortunika, Eni Istiyanti, Sriyadi. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kabupaten Banjarnegara, *Bogor: Journal Of Agribusiness and Rural Development Research, Vol. 2. No. 2. Juli 2017*, diakses pada tanggal 1 Januari 2021, pukul 19.00.

Di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri masyarakat memanfaatkan lahan yang ada untuk menanam jagung sebagai salah satu mata pencahariannya, karena hal itu mudah bagi mereka untuk menggunakan lahan yang telah ada untuk memenuhi kebutuhan. Masyarakat di desa Selopanggung tidak mempunyai modal untuk mencari pekerjaan lain, sehingga masyarakat lebih memilih bekerja sebagai petani walaupun sebagian ada yang tidak memiliki lahan sendiri dan hanya menyewa dari orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Petani sering terkendala dengan masalah hidup dan banyak masyarakat yang hidup dalam ekonomi berpenghasilan rendah atau menengah, hal itu menyebabkan keputusannya untuk mengambil pinjaman dan mendapatkan pinjaman secara cepat.

Adapun praktik utang piutang di desa Selopanggung yang mana petani melakukan pinjaman berupa benih jagung untuk modal bertani, yang nantinya hasil dari panen harus dijual kepada pemberi pinjaman dengan harga dibawah pasar. Untuk pengembalian pinjamannya akan dipotong dari hasil penjualan jagung yang telah diisetorkan. Utang piutang ini dijalankan oleh bapak Kadar selaku pemberi pinjaman. Menurut bapak Kadar sebagai pemberi pinjaman mengatakan bahwa syarat utang piutang benih yaitu petani harus mempunyai lahanyang dapat ditanami jagung, dan ketika panen petani harus menjual hasil panennya kepada pemberi pinjaman. Untuk pelunasan utangnya akan dipotong dari hasil penjual hasil panen. Dalam utang piutang ini tidak ada bunganya, akan tetapi harga jual hasil panen dibeli dengan harga dibawah pasar.¹⁴

Dalam praktik utang piutang benih jagung di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri pinjaman yang diberikan kepada petani memiliki ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuannya yaitu hasil panen harus disetorkan pada pemberi pinjaman dengan harga lebih rendah dari harga

¹⁴Kadar, Pemberi Pinjaman, Desa Selopanggung, 15 Juli 2022.

pasar dan pinjaman yang ditawarkan bertanda tanpa bunga. Akan tetapi, salah satu pihak yaitu petani merasa dirugikan dengan adanya pemotongan harga saat menjual hasil panen. Hal ini dirasa belum sesuai antara apa yang ditawarkan di awal dengan apa yang di praktikkan. Dalam penawaran yang diberikan menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan tidak dikenakan bunga apapun. Namun, pada kenyataannya pinjaman tersebut hanya diberikan kepada petani sebagai usaha mengelola lahan yang hasil panennya harus disetorkan ke tempat meminjam benih dengan harga yang berbeda dari harga pasar atau dibeli lebih murah.

Dalam praktik utang piutang perjanjian antara petani dengan pemberi pinjaman dilaksanakan secara lisan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dengan hanya menggunakan kesepakatan bersama atas dasar saling percaya. Bentuk perjanjian utang piutang ini petani akan mendapatkan pinjaman benih jagung dari pemberi pinjaman dan ketika petani sudah panen jagung, maka hasil dari panen tersebut harus dijual kembali kepada pemberi pinjaman dengan harga dibawah pasar dan pembayaran utangnya akan diambil dari hasil pemotongan penjualan jagung. Dalam fiqh utang piutang bisa dimasukkan dalam jual beli seperti praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Selopanggung dalam memenuhi kebutuhan untuk bertani. Dalam praktik utang piutang yang dilakukan tersebut sama halnya dengan jual beli yang ditempon, yang mana utang piutang benih jagung untuk pelunasannya akan dibayar setelah panen jagung.

Dalam penelitian ini penulis merasa penting untuk diteliti karena mayoritas masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani, akan tetapi tidak sedikit dari mereka tidak mempunyai modal untuk bercocok tanam. Begitu juga dengan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang pada Kegiatan Pertanian di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri ketika berhutang dengan menggunakan akad qardh dengan melakukan

perjanjian berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Petani menyetorkan hasil panen kepada pemberi pinjaman.

Dengan adanya perjanjian tersebut, maka dapat merugikan salah satu pihak yaitu petani. Selain itu terdapat unsur riba yang mana pemberi pinjaman memberikan harga diawah harga pasar, dalam hukum Islam sendiri adanya penambahan dalam pengembalian hutang itu dilarang, karena hal tersebut bisa dikatakan riba. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang pada Kegiatan Pertanian di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik utang piutang yang dilakukan di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap utang piutang di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik utang piutang yang dilakukan di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap utang piutang di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berkeinginan semoga yang dihasilkan dalam penelitian bermanfaat dan bisa mengembangkan hasil edukasi. Adapun kegunaannya, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini semoga memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan terkait praktek utang piutang sesuai syariat Islam, serta sebagai bahan untuk seorang peneliti lain yang ingin mengetahui masalah

tersebut.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan manfaat bagi mahasiswa dalam permasalahan pinjam meminjam maupun utang piutang, terutama dalam kegiatan pertanian yang dalam praktik kehidupan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membagi informasi bagi masyarakat di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri yang melaksanakan praktik utang piutang mengenai aturan-aturan muamalah yang harus sesuai dengan syariat Islam.

c. Bagi Pembaca

Peneliti berharap hasil tersebut dapat dijadikan pertimbangan dan tolak ukur untuk penelitian yang selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian memerlukan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya, yang bertujuan mencari titik terang dari suatu kasus tertentu. Adapun telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menghindari adanya kesamaan dengan karya tulis peneliti sebelumnya.

1. Skripsi yang disusun oleh Riyanto yang berjudul "Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk dibayar dengan Padi ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)" 2019 dari IAIN Metro. Hasil skripsi ini adalah praktik hutang piutang pupuk di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah yang dibayar dengan padi ini tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan lebih besarnya kerugian daripada keuntungan. Kerugian dari utang-piutang ini adalah

pemilik toko pupuk menggunakan praktek hutang piutang pupuk ini untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari petani yang sedang kesusahan. Keuntungan dari adanya hutang-piutang pupuk ini adalah membantu meringankan beban para petani sehingga membantu juga proses penanaman padi.¹⁵ Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas praktik utang piutang ditinjau dari Islam. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Riyanto fokus terhadap pelaksanaan utang piutang pupuk dibayar dengan padi dalam hukum ekonomi syariah, sedangkan peneliti fokus terhadap praktik utang piutang pertanian ditinjau dari hukum Islam.

2. Skripsi yang disusun oleh Nur Hidayat yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani Dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir)” 2021 dari IAIN Ponorogo. Hasil skripsi ini adalah perjanjian utang piutang bersyarat di desa Suka Mulya telah memenuhi syarat dan rukun dari akad tersebut menurut hukum Islam. Utang piutang bersyarat ini diperbolehkan, akan tetapi harus suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam bermuamalah boleh melakukan apapun selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini karena dengan perkembangan zaman diperlukan banyak inovasi baru di masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁶ Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas praktik utang piutang ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Nur Hidayat

¹⁵Riyanto, *Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk dibayar dengan Padi ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)*, Skripsi yang diterbitkan oleh Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.

¹⁶Nur Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani Dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir)*, Skripsi yang diterbitkan oleh Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.

fokus terhadap akad utang piutang bersyarat antara CV Budi Tani dengan petani, sedangkan peneliti fokus terhadap praktik utang piutang pertanian ditinjau dari hukum Islam.

3. Skripsi yang disusun oleh Rastini yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang antara Petani dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)” 2016 dari UIN Raden Fatah Palembang. Hasil skripsi ini adalah pada perjanjian hutang piutang ini petani meminjam uang kepada pemilik pabrik untuk menggarap sawah dan nantinya akan dibayar dengan padi yang ditentukan oleh pemilik pabrik. Apabila petani tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat jatuh tempo, maka petani harus mengembalikan hutangnya dengan tambahan 5% pada saat panen selanjutnya. Akan tetapi praktik utang piutang ini ternyata tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena mengandung unsur riba.¹⁷ Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah praktik utang piutang ditinjau dari Islam. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Rastini fokus terhadap praktek hutang antara petani dan pemilik Pabrik penggilingan padi. Sedangkan peneliti fokus terhadap praktik utang piutang pertanian ditinjau dari hukum Islam.

¹⁷Rastini, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang antara Petani dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)*, Skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2016.